



# 9



## **Metode al-Bukhari Menyeleksi Hadis-Hadis *Sahifah Hammam Ibn Munabbih***

*Noor Ikhsan*<sup>239</sup>

### **ABSTRACT**

*Al-Bukhari selecting hadith from Sahih al-Bukhari hadith 600,000, among which are marwiyyat Sahifah Hammam ibn Munabbih. Scholars state that meets the requirements marwiyyat Sahifah Hammam al-Bukhari, but why only partially narrated?*

*Al-Nawawi suggests four reasons: Due to forget, to be more concise, 'illah, and represented by another hadith. The first two reasons*

---

<sup>239</sup> Staff Pengajar Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'I Jember – Jawa Timur.

are subjective, while the last two reasons are empirical and impossible to prove.

*Hazimi believes al-Bukhari terms are hadith first level narrator, sometimes he also took second level if the hadith narrators of hadith narrators do not get the first level in the chapter.*

*To perform the inventory marwiyyat prove Sahifah Hammam in Sahih al-Bukhari. Of the 139 marwiyyat Sahifah Hammam, 129 of them were issued in the al-Jami', 51 narrated through the Hammam and the other disciple, 78 other hadith narrated by Abu Hurayrah student pathways besides Hammam. There are 10 hadiths which are not issued by al-Bukhari, Hadith 8 of them are represented by other companions, one of whom mansukh. Two other hadith that are not excluded because due to 'illah.*

*From data analysis, al-Bukhari Hadith always put the students first at the level of Abu Hurayrah: al-A'raj, Ibn al-Musayyib, Ibn Sirin, and the other, then the traditions Hammam. Thus the conclusion al-Nawawi and al-Hazimi very accurate and fit the facts.*

**Keywords:** al-Bukhari, Hadist, Sahifah Hammam.

## **A. Pendahuluan**

*Sahifah Hammam* merupakan salah satu manuskrip tertua dalam bidang hadis, di dalamnya terdapat 139 hadis yang diriwayatkan Hammam ibn Munabbih al-San'ani (w 132 H) dari Abu Hurairah ra dari Rasulullah saw. Dari 139 hadis tersebut, al-Bukhari hanya meriwayatkan

51 hadis melalui jalur Hammam di dalam *al-Jami' al-Sahih*. Karena *marwiyyat Sahifah Hammam* diriwayatkan dengan satu sanad yang sahih maka secara garis besar hadis-hadis tersebut telah memenuhi syarat al-Bukhari di dalam *al-Jami' al-Sahih*.

Penelitian tentang metode al-Bukhari menyeleksi *marwiyyat Sahifah Hammam tidak* terlepas dari pembahasan syarat beliau. Berdasarkan keterangan al-Hazimi: al-Bukhari mempersyaratkan di dalam *al-Jami' al-Sahifah* hadis-hadis dari rawi pada level pertama yaitu rawi yang lama mendampingi gurunya dan memiliki ingatan yang kuat. Berawal dari keterangan tersebut, perlu kiranya penulis meneliti posisi Hammam ibn Munabbih di antara murid-murid Abu Hurairah, karena sangat mungkin al-Bukhari tidak mengeluarkan matan hadis *Sahifah Hammam* melalui jalur Hammam tetapi mengeluarkan matan tersebut melalui jalur murid lain yang lebih senior dan lebih memenuhi kriteria al-Bukhari.

Berdasar keterangan al-Nawawi terdapat beberapa sebab al-Bukhari tidak *meriwayatkan* sebagian hadis *Sahifah Hammam*: Karena lupa, agar lebih ringkas, adanya *'illah dan* terwakili oleh hadis lain.

Pernyataan beliau tersebut membutuhkan pembuktian dengan melakukan inventarisasi hadis-hadis *Sahifah* di dalam *al-Jami' al-Sahifah* dan melakukan identifikasi serta klasifikasi sebab. Alasan lupa atau agar lebih ringkas bersifat subjektif sehingga sangat sulit mencari data-data baik yang mendukung maupun yang membatalkannya.

Sedangkan pernyataan adanya hadis *ma'lul* dalam *Sahifah Hammam* yang sahih tidak serta merta dapat diterima karena mengharuskan adanya pembuktian yang ilmiah. Memilah hadis *ma'lul*

dari yang sahih sedangkan keduanya memiliki sanad yang sama memerlukan penelusuran yang cermat dan teliti. Maka dilakukanlah inventarisasi hadis yang diduga *ma'lul* kemudian telisik data yang menunjukkan keberadaan *'illah* tersebut baik secara sanad maupun matan. Untuk itu dibutuhkan langkah penelitian dan penelusuran matan dengan melakukan *i'tibar* terhadap *shawahid* dan *mutaba'at*, serta telisik keselarasan makna hadis dengan tujuan, maksud dan kaidah-kaidah pokok dalam syariat .

Sebab terakhir yang beliau kemukakan adalah keberadaan hadis lain yang mewakili, meski cakupannya cukup luas namun masih mungkin ditelusuri. Suatu hadis dapat dikatakan mewakili hadis lain jika terdapat kesesuaian tema sentral, kemiripan lafadz dan kesamaan asal hadis.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari fakta tersebut dirumuskanlah 3 permasalahan utama:

1. Bagaimana al-Bukhari menyeleksi *marwiyyat Sahifah Hammam* dan apa kriteria utama yang dijadikan pertimbangan dalam memilih *marwiyyat Sahifah Hammam*?
2. Bagaimana akurasi ucapan al-Hazimi tentang syarat al-Bukhari di dalam *Sahih* beliau jika dilihat dari metode al-Bukhari menyeleksi *marwiyyat Sahifah Hammam*?
3. Sejauh mana tingkat akurasi ucapan al-Nawawi tentang alasan al-Bukhari tidak meriwayatkan sebagian hadis *Sahifah*?

## **C. Pembahasan.**

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dilakukanlah langkah-langkah penelitian serta inventarisasi hadis-hadis Hammam dan

hadis lain yang diduga sebagai penggantinya di dalam *Sahifah al-Bukhari*. Dari inventarisasi tersebut diperoleh data berikut ini:

1. Hadis-hadis Abu Hurairah di dalam *Sahifah* yang dikeluarkan al-Bukhari di dalam *al-Jami' al-Sahih* melalui jalur Hammam.  
Terdapat 51 hadis dengan kriteria tersebut:
  - a. Hanya melalui jalur Hammam: 21 hadis
  - b. Melalui jalur Hammam dan murid yang lain: 30 hadis
2. Hadis-hadis Abu Hurairah di dalam *Sahifah* yang diriwayatkan al-Bukhari di dalam *Sahih* beliau melalui jalur murid Abu Hurairah selain Hammam. Terdapat 78 hadis dengan kriteria ini.
3. Hadis-hadis Abu Hurairah yang tidak dikeluarkan di dalam *Sahih al-Bukhari*:
  - a. Terdapat penggantinya dari sahabat yang lain: 8 hadis
  - b. Tidak ditemukan penggantinya dari sahabat yang lain: 2 hadis

Dari analisis sebab dan klasifikasi *marwiyyat Sahifah Hammam ibn Munabbih* di dalam *Sahih* al-Bukhari diperoleh kesimpulan berikut ini:

**1. Setidaknya terdapat 4 kriteria utama yang digunakan al-Bukhari untuk menyeleksi *marwiyyat Sahifah Hammam*:**

**a. Mengedepankan Sanad-Sanad Yang Paling Sahih**

Hal itu dapat kita lihat dari beberapa indikator berikut ini:

**1) Diutamakannya hadis Abu Hurairah dari jalur al-A'raj.**

Menurut al-Bukhari jalur al-A'raj adalah sanad paling sahih dari Abu Hurairah, al-Bukhari berkata:

أصح أسانيد أبي هريرة: أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة<sup>٢٤٠</sup>

Sanad paling sahih dari Abu Hurairah adalah: Abu al-Zinad dari al-A'raj dari Abu Hurairah.

Dari 139 hadis Abu Hurairah yang terdapat di dalam *Sahifah Hammam*, 129 diantaranya dikeluarkan al-Bukhari di dalam *al-Jami'*, 78 diantaranya melalui jalur selain Hammam. Dari 78 hadis tersebut 70 diantaranya diriwayatkan al-Bukhari melalui jalur al-A'raj. Seperti hadis pertama dari Sahifah Hammam:

نحن الآخرون السابقون يوم القيامة

Hadis tersebut dikeluarkan al-Bukhari di dalam Sahihnya tetapi bukan melalui jalur Hammam, al-Bukhari meriwayatkannya melalui jalur al-A'raj dan Tawus dari Abu Hurairah (Hadis no. 836 & 3298)

Dari 30 hadis yang dikeluarkan al-Bukhari melalui Hammam dan murid-murid Abu Hurairah yang lain, 20 hadis di antaranya juga dikeluarkan al-Bukhari melalui jalur al-A'raj. Seperti hadis :

إياكم والظن إياكم والظن .....

Hadis tersebut diriwayatkan al-Bukhari melalui jalur Hammam (Hadis no. 5717) juga diriwayatkan melalui jalur al-A'raj dan Tawus (Hadis no. 4849, 5719, 6345)

---

<sup>240</sup> 'Ali al-Siyah, *Tahqiq Juz Min 'Ilal Ibn Abi Hatim* ( t.t.: t.tp., t.th.), 1/٤٢٣.

## 2) Diutamakanya hadis Abu Hurairah dari jalur murid yang lebih thiqah

Metode al-Bukhari yang selalu mengedepankan sanad yang lebih sahih juga tampak dari sikap beliau yang lebih mengedepankan hadis-hadis Ibn al-Musayyib, Tawus, Abu Salih, Ibn Sirin, dll dari pada hadis Hammam. ‘Ali Ibn al-Madini berkata :

أصحاب أبي هريرة هؤلاء الستة سعيد بن المسيب وأبو سلمة والأعرج وأبو صالح و محمد بن سيرين وطاوس وكان همام بن منبه يشبه حديثه حديثهم إلا  
أحرفا<sup>٢٤١</sup>

Murid Abu Hurairah enam orang, mereka adalah : Sa’id Ibn al-Musayyib, Abu Salamah, al-A’raj, Abu Salih, Muhammad Ibn Sirin, Tawus. Sedangkan hadis-hadis Hammam Ibn Munabbih tidak jauh kualitasnya dari hadis-hadis mereka kecuali dalam beberapa hadis.

Jika al-Bukhari mendapatkan hadis Abu Hurairah dari jalur mereka, beliau selalu mengutamakanya kecuali jika riwayat Hammam terdapat tambahan lafadz/kalimat yang penting, atau rawi setelah Hammam lebih kuat daripada rawi sesudah mereka.

Sebagai contohnya adalah hadis Sahifah no. 76, al-Bukhari menjadikan hadis Hammam tersebut sebagai hadis pokok bab dan hadis al-A’raj sebagai mutabi’, hal ini menyalahi kebiasaan al-Bukhari yang lebih mengedepankan hadis al-A’raj. Sanad hadis Hammam sebagaimana disebutkan al-Bukhari:

---

<sup>241</sup> Ahmad ‘Ali al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad* (Beirut: Dar al-Kutub al’Ilmiyyah, t.th.), 5/333.

حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم : (لا تصوم المرأة وبعلمها شاهد إلا بإذنه) <sup>٢٤٢</sup>

Janganlah seorang wanita berpuasa ketika suaminya ada di rumah kecuali dengan ijinnya.

Adapun sanad hadis al-A'raj, al-Bukhari berkata:

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه <sup>٢٤٣</sup>

Sanad dari Abu al-Zinad sampai Abu Hurairah termasuk sanad yang paling sahih, sepatutnya diutamakan daripada sanad Hammam, tetapi karena riwayat Abu al-Yaman dari Shu'ayb kebanyakan dengan cara *munawalah* <sup>244</sup> maka al-Bukhari lebih memilih menjadikan hadis Hammam sebagai pokok bab karena metode periwayatan Muhammad ibn Muqatil lebih kuat yaitu dengan metode *sama'* (mendengar langsung) dari Ibn al-Mubarak, lain halnya dengan metode periwayatan Abu al-

---

<sup>242</sup> Al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih*, (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987) Hadis nomor 4896.

<sup>243</sup> *Ibid.*, Hadis nomor 4899.

<sup>244</sup> Ibn Hajar al-'Asqalani, *Taqrib al-Tahdhib* (Suria: Dar al-Rashid, 1986 M), 1/234. Al-Hakam ibn Nafi' al-Bahrani, lebih dikenal dengan *kunyahnya* yaitu Abu al-Yaman, Imam yang *thiqah thabt*. Sebagian ulama: Kebanyakan hadis yang dia riwayatkan dari Shu'ayb dengan cara *munawalah*, wafat tahun 222 H.



Yaman dari Shu'ayb yang sangat mungkin menggunakan metode *munawalah*.

**b. Mengutamakan riwayat sahabat pemilik kisah/lebih mengetahui hadis yang diriwayatkan**

Metode beliau tersebut dapat dilihat pada hadis *Sahifah* no. 33 dengan redaksi:

وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصوم يومئذ

*Rasulullah bersabda: Apabila adzan Subuh dikumandangkan dalam keadaan salah seorang diantara kalian junub maka jangan dia berpuasa pada hari itu.*

Dalam hal ini al-Bukhari lebih memilih hadis 'Aishah dan Umm Salamah (hadis al-Bukhari no. 1830) yang menyatakan Nabi tetap puasa ketika beliau mendapati Subuh dalam keadaan junub, hal itu karena 'A'ishah dan Umm Salamah lebih mengetahui keadaan Rasulullah saw dalam keseharian beliau.

Demikian juga dengan hadis *Sahifah* no. 117 tentang perintah tidur bagi orang yang shalat dalam keadaan mengantuk, al-Bukhari lebih memilih meriwayatkannya dari 'Aishah (al-Jami' hadis no. 209) dan Anas (no. 210) karena 'A'ishah sebagai istri Nabi dan Anas sebagai pembantu beliau lebih mengetahui keadaan Rasulullah saw apalagi ketika malam hari, al-Bukhari berkata:

حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقدن حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه )

*Dari 'A'ishah ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Apabila kalian mengantuk ketika shalat maka hendaknya kalian tidur (terlebih dahulu) sampai hilang rasa kantuknya, sebab ketika mengantuk dalam shalat kalian tidak sadar jangan-jangan ingin beristighfar tetapi justru mencaci maki diri sendiri.*

Selain alasan di atas, riwayat Hisham dari ayahnya dari 'A'ishah termasuk sanad yang paling sahih.<sup>245</sup>

**C. Mengutamakan riwayat sahabat yang berkepentingan langsung dengan substansi hadis Kriteria ini dapat kita amati pada hadis Sahifah no. 83 :**

وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : والذي نفس محمد بيده لو أن عندي أحدا ذهباً لأحببت أن لا يأتي علي ثلاث ليال وعندي منه دينار أجد من يتقبله مني ليس شيء أرصده في دين علي

*Rasulullah bersabda: Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya seandainya aku memiliki sepenuh Uhud emas, tidaklah*

---

<sup>245</sup> Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi Sharh Taqrib al-Nawawi* (Riyadh: Maktabah al-Riyad al-Hadithah, t.th.), 1/76.

*berlalu 3 hari kecuali tidak ada satu dinar pun yang tersisa, selain dinar yang aku siapkan untuk membayar hutang.*

Hadis Abu Hurairah tersebut dikeluarkan al-Bukhari di dalam al-Jami' dengan nomor 2259 & 6080 melalui jalur sanad Abd Allah ibn 'Utbah, sebagai shahid terhadap hadis Abu Dharr al-Ghifari dengan nomor 2258 & 6079 yang merupakan hadis pokok bab, al-Bukhari berkata:

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن زيد ابن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم فلما أبصر - يعني أحدا - قال ( ما أحب أنه يحول لي ذهباً يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا ديناراً أرصده لدين)<sup>٢٤٦</sup>

*Dari Abu Dharr bahwasanya beliau berkata: Suatu ketika saya bersama Nabi saw, ketika beliau melihat Uhud beliau berkata: Andai Uhud diubah menjadi emas untukku, saya tidak akan membiarkannya lebih dari tiga hari dalam keadaan masih tersisa satu dinar pun, kecuali dinar yang aku persiapkan untuk membayar hutang.*

Setidaknya ada dua alasan mengapa al-Bukhari lebih memilih hadis Abu Dharr sebagai pokok bab karena Abu Dharr adalah pemilik kisah dan beliau dikenal sebagai sahabat yang sangat zuhud, keadaan beliau tersebut sangat relevan dengan makna yang terkandung dalam hadis ini.

---

<sup>246</sup> Muhammad Isma'il al-Bukhari, *al-Jami' al-Sahih* (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987), hadis no 2258.

Demikian juga halnya dengan hadis Sahifah no. 133 tentang tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, al-Bukhari tidak meriwayatkannya dari Abu Hurairah tetapi lebih memilih meriwayatkannya dari Hakim ibn Hizam karena beliau sangat terkenal dengan kedermawanannya sampai-sampai al-Bukhari meriwayatkan:

عن هشام أخبرني أبي : أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية مائة رقبة وحمل على مائة بعير فلما أسلم حمل على مائة بعير وأعتق مائة رقبة<sup>٢٤٧</sup>

*Dari Hisham ibn 'Urwah dari ayahnya bahwasanya Hakim ibn Hizam telah memerdekakan 100 budak pada masa jahiliyah dan mendanai perang dengan 100 onta beserta kebutuhannya, ketika masuk Islam beliau pun melakukan hal yang sama.*

Dari kedua contoh di atas dapat disimpulkan salah satu kriteria utama al-Bukhari dalam menyeleksi hadis yaitu mengedepankan riwayat sahabat yang berkepentingan langsung dengan substansi hadis atau memiliki relevansi kuat dengan makna hadis yang diriwayatkan.

#### **d. Mengedepankan hadis sahabat yang lebih dahulu masuk Islam**

Kriteria ini tampak nyata ketika ada suatu hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan sahabat yang lain. Apabila kekuatan sanad keduanya berimbang maka al-Bukhari akan selalu mengutamakan sahabat yang lebih dahulu masuk Islam, kecuali jika hadis Abu Hurairah memiliki tambahan lafadz atau memiliki indikasi hukum yang berbeda, atau terdapat padanya

---

<sup>247</sup> *Ibid.*, 2/896

kelebihan/keistimewaan yang lain. Seperti pada hadis Sahifah nomor 2, 40, 49, dan 51. Pada hadis no. 49 :

رؤيا الرجل الصالح جزء من .....

*Hadis tersebut tidak dikeluarkan al-Bukhari dari Abu Hurairah, melainkan dari Anas, dan 'Ubadah ibn al-Samit, Abu Sa'id al-Khudry, mereka semua lebih dahulu masuk Islam daripada Abu Hurairah. Jika pada suatu bab al-Bukhari mengakhirkan hadis-hadis orang yang lebih dahulu masuk Islam pasti hal itu karena adanya alasan khusus baik yang berkaitan dengan sanad maupun matan.*

## **2. Pendapat al-Hazimi tentang syarat al-Bukhari di dalam al-Jami' al-Sahih sangat akurat karena:**

- a. pada level sahabat Nabi saw al-Bukhari lebih mengedepankan sahabat yang menduduki tingkat pertama karena senioritas keislamannya, atau berhubungan langsung dengan substansi dan kandungan hadis, atau karena keberadaan sahabat yang meriwayatkan adalah pemilik kisah.
- b. pada level *tabi'in* al-Bukhari juga selalu mengedepankan hadis murid-murid Abu Hurairah tingkat pertama seperti al-A'raj, Ibn Sirin, Ibn al-Musayyib, dll.
- c. pada level setelah *tabi'in* al-Bukhari juga mempertimbangkan kekuatan sanad sanadnya. Hadis al-A'raj (*tabi'i*) pada dasarnya beliau utamakan daripada hadis Hammam, namun jika sanad hadis Hammam lebih kuat pada level sesudah *tabi'in* maka al-Bukhari menjadikan hadis Hammam sebagai pokok bab dan hadis al-A'raj sebagai *mutabi'*.

### 3. Pendapat al-Nawawi bahwasanya hadis Sahifah Hammam yang tidak dikeluarkan al-Bukhari disebabkan adanya ‘illah pada hadis tersebut dapat diterima, ‘illah yang dimaksud berupa:

#### a. *Irsal khafi* dan *naskh*

Seperti pada hadis nomor 33 dari Sahifah Hammam :

وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : إذا نودي للصلاة صلاة الصبح  
وأحدكم جنب فلا يصوم يومئذ

*Rasulullah saw bersabda: Apabila dikumandangkan adzan Subuh dan salah seorang diantara kalian dalam keadaan junub maka jangan dia berpuasa pada hari itu.*

Al-Bukhari tidak mengeluarkan hadis ini di dalam *al-Jami'*. Hadis tersebut diriwayatkan oleh para imam ahli hadis di dalam kitab-kitab mereka, yang paling banyak mengumpulkan jalan-jalan hadis tersebut adalah al-Nasa'i di dalam *al-Sunan al-Kubra*.<sup>248</sup>

Penelusuran terhadap berbagai riwayat hadis ini menunjukkan bahwasanya hadis tersebut selain diriwayatkan secara *marfu'* juga diriwayatkan secara *mauquf* berupa fatwa Abu Hurairah.

Diantara yang meriwayatkan secara *mauquf* adalah ‘Abd al-Razzaq (*Musannaf* hadis no 7398-73400), Imam Ahmad (*Musnad* hadis no. 26341, 26708, 26710, 25716), al-Nasa'i (*al-Sunan al-Kubra* hadis no 2926-2928) diantara riwayat tersebut:

---

<sup>248</sup> Ahmad Shu'ayb al-Nasa'i, *al-Sunan al-Kubra* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1411 H), 2/176.

... أن أبا هريرة كان يفتي الناس أنه من أصبح جنباً فلا يصوم ذلك اليوم ....

٢٤٩

*Dahulu Abu Hurairah menfatwakan kepada masyarakat barang siapa mendapati Subuh dalam keadaan junub maka jangan dia berpuasa pada hari itu.*

Ibn Abd al-Barr berkata: Kebanyakan riwayat dari Abu Hurairah menunjukkan bahwa ucapan itu adalah fatwa beliau .... diriwayatkan pula dari beliau bahwasanya ucapan tersebut *marfu'* sampai kepada Nabi saw.<sup>250</sup>

Riwayat yang *marfu'* juga *thabit* hanya saja Abu Hurairah tidak mendengar langsung dari Rasulullah saw, sebagaimana ditunjukkan oleh riwayat di dalam *Muwatta' Malik* bahwasanya Abu Hurairah berkata kepada Abd al-Rahman ibn al-Harith:

فقال له أبو هريرة لا علم لي بذلك إنما أخبرني به مخبر<sup>٢٥١</sup>

*Saya tidak mengetahui hadis itu (secara langsung) karena sesungguhnya ada yang menceritakan hal itu kepadaku.*

Dalam riwayat al-Nasa'i Abu Hurairah berkata: "Beliau ('A'ishah) lebih mengetahui keadaan Nabi daripada kita, sesungguhnya aku mendengar hadis (yang kuriwayatkan) ini dari Usamah ibn Zaid"<sup>252</sup>

---

<sup>249</sup> al-Nasa'i, *al-Sunan al-Kubra*, 2/177. Hadis nomor 2927.

<sup>250</sup> al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, 4/146.

<sup>251</sup> Malik Anas al-Asbahi, *al-Muwatta'*, 1/290.

Dalam *Musnad Ahmad* (hadis no. 26708) Abu Hurairah berkata: “Beliau berdua (‘A’ishah dan Umm Salamah) lebih mengetahui, sesungguhnya al-Fadl ibn ‘Abbaslah yang menceritakan hadis ini kepadaku”.<sup>253</sup>

Ibn Hajar menyatakan adanya kemungkinan Abu Hurairah mendengar hadis tersebut dari al-Fadl dan Usamah, sebagaimana riwayat di dalam *Sunan al-Nasa’i al-Kubra* (hadis no. 2933) bahwasanya Abu Hurairah berkata: “Sesungguhnya yang menceritakan hadis ini kepadaku adalah fulan dan fulan”.<sup>254</sup>

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa hadis Abu Hurairah tersebut termasuk *mursal shahabi* karena beliau mendengarnya melalui perantaraan Usamah ibn Zaid dan al-Fadl ibn ‘Abbas.

Dari tinjauan sejarah, pada awal disyariatkannya puasa, kaum muslimin tidak diperkenankan pada malam harinya untuk makan, minum dan melakukan hubungan suami istri setelah tidur. Kemudian turunlah firman Allah swt yang artinya: (Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa untuk bercumbu dengan istri-istri kalian). Kaum muslimin pun merasa sangat gembira, kemudian turun pula firman-Nya yang artinya: (Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam).<sup>255</sup>

Ketika Allah menyatakan “Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa untuk bercumbu dengan istri-istri kalian,” *mafhum*

---

<sup>252</sup> Ahmad Syu’aib al-Nasa’i, *al-Sunan al-Kubra* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H), 2/179.

<sup>253</sup> al-Shaybani, *al-Musnad*, 6/313.

<sup>254</sup> al-Nasa’i, *al-Sunan al-Kubra*, 2/179.

<sup>255</sup> al-Bukhari, *al-Jami’ al-Sahih*, 2/676. Hadis no. 1816.



*mukhalafahnya* menunjukkan sebelum turunnya ayat itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri pada malam puasa. Jadi sangat mungkin larangan puasa bagi yang mendapati Subuh dalam keadaan junub merupakan salah satu aturan syar'i pada awal diwajibkannya puasa. Kemudian setelah turunnya ayat tersebut, boleh bagi siapa saja bercumbu dengan istrinya sampai waktu terbitnya fajar. Jika bercumbu diperkenankan sampai waktu terbitnya fajar berarti orang yang junub tadi baru dapat mandi setelah fajar terbit.

Dari sini kita tahu bahwasanya sangat mungkin hadis 'A'ishah merupakan *nasikh* bagi hadis al-Fadl, hanya saja baik al-Fadl maupun Abu Hurairah tidak mengetahui hadis yang menghapusnya sehingga beliau tetap berpegang teguh kepada hadis yang beliau ketahui dan menfatwakan kepada yang mendapati Subuh dalam keadaan junub untuk tidak berpuasa. Kemungkinan terjadinya *naskh* juga didukung riwayat lain bahwasanya seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang seseorang yang mendapati Subuh dalam keadaan junub, apakah boleh berpuasa atau tidak? Di antara yang disebutkan di dalam riwayat tersebut sahabat tadi berkata kepada Rasulullah saw: "Wahai Rasulullah engkau tidak seperti kami karena Allah telah mengampunimu atas apa yang telah lalu dan yang akan datang."<sup>256</sup> Kalimat ini adalah makna dari salah satu ayat dalam surat *al-Fath* yang turunnya setelah perjanjian Hudaibiyah yang terjadi pada tahun keenam Hijriyah, sedangkan awal diwajibkannya puasa adalah pada tahun kedua Hijriyah.

Pendapat adanya *nasikh* dan *mansukh* dalam masalah ini dianut oleh al-Khattabi, Ibn al-Mundhir, Ibn Daqiq al-Id dan yang lainnya.<sup>257</sup>

---

<sup>256</sup> Muslim ibn al-Hajjaj, *al-Jami' al-Sahih* (Beirut: Dar al-Jil, t.th), 3/138. Hadis no. 2649.

<sup>257</sup> al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, 4/147.

Pendapat inilah yang dikuatkan oleh Ibn Hajar di dalam *al-Fath*.<sup>258</sup> Oleh karena itu, setelah al-Bukhari menyebutkan hadis ‘A’ishah dan Umm Salamah di dalam *al-Jami’ al-Sahih* (hadis no. 1835) dan menyebutkan hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw memerintahkan untuk berbuka, al-Bukhari berkata :

والأول أسند<sup>٢٥٩</sup>

Hadis yang pertama (hadis ‘Aishah dan Umm Salamah) rujukan/sandarannya lebih kuat.

Dengan demikian dapat disimpulkan alasan al-Bukhari tidak mengeluarkan hadis Abu Hurairah tersebut di dalam *al-Jami’ al-Sahih* yaitu karena secara sanad hadis ‘A’ishah dan Umm Salamah lebih kuat dan sangat mungkin hadis beliau berdua merupakan *nasikh* bagi hadis Abu Hurairah tersebut. Lebih kuatnya sanad hadis ‘Aishah dan Ummu Salamah ditinjau dari dua aspek:

- a) Karena beliau berdua adalah istri Nabi yang lebih mengetahui keseharian Rasulullah saw.
  - b) Alasan yang kedua karena keberadaan *‘illah (irsal khafi)* pada hadis Abu Hurairah. Selain itu, hadis Abu Hurairah tersebut juga menyalahi pengetahuan orang yang lebih paham masalah ini.
- b. Penyelidikan terhadap dalil lain yang lebih kuat dan banyak serta amalan yang masyhur dari para sahabat. Seperti hadis nomor 139 dari Sahifah dengan redaksi:

---

<sup>258</sup> *Ibid.*, 4/148.

<sup>259</sup> al-Bukhari, *al-Jami’ al-Sahih*, 2/679.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم وأظنه قال فهي لكم أو نحوه من الكلام وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم

*Rasulullah bersabda: Wilayah manapun yang kalian datang dan berhasil kalian duduki maka wilayah itu menjadi bagian/hak kalian. Abu Hurairah berkata: Saya kira Rasulullah bersabda: Maka wilayah itu milik kalian atau ucapan yang semisal itu, dan wilayah manapun yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya maka seperlimanya untuk Allah dan Rasul-Nya kemudian sisanya untuk kalian.*

Hadis di atas menjelaskan tentang pembagian harta *fayk*<sup>260</sup> dan *ghanimah*.

Dalam menganalisa hadis ini pada awalnya penulis mengalami kesulitan untuk merumuskan hipotesa alasan al-Bukhari tidak meriwayatkan hadis ini dia dalam *al-Jami' al-Sahih*. Namun setelah menelaah hadis-hadis yang berbicara tentang hukum *ghanimah* dan *fay'* di dalam *Sahih al-Bukhari* serta siapa yang berwenang dalam masalah tersebut dan bagaimana cara pembagiannya, ternyata persoalan hadis ini mengerucut pada satu permasalahan yaitu pada bagian awal hadis tersebut:

أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم وأظنه قال فهي لكم أو نحوه من الكلام

---

<sup>260</sup> al-Shafi'i mendefinisikan: *Fay'* adalah harta rampasan yang diperoleh kaum muslimin tanpa mengerahkan kuda dan onta (tanpa peperangan) (*Fath al-Bari*, 6/269).

Wilayah manapun yang kalian datangi dan berhasil kalian duduki maka wilayah itu menjadi bagian/hak kalian. Abu Hurairah berkata: Saya kira Rasulullah bersabda: Maka wilayah itu milik kalian atau ucapan yang semisal itu...

Menurut al-Shafi'i: *Fay'* adalah harta yang diperoleh kaum muslimin tanpa mengerahkan kuda dan onta (tanpa didahului peperangan).<sup>261</sup>

Tata cara pembagian *fay'* telah Allah sebutkan dalam firman-Nya:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ....<sup>٢٦٢</sup>

*Apa saja harta rampasan (fay') yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk suatu wilayah maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kalian...*

Jumhur ulama berpendapat bahwasanya tidak ada *khums* dalam pembagian *fay'*, pembagiannya pun menjadi otoritas Rasulullah saw dan imam-imam sesudahnya serta dibagikan kepada kaum muslimin berdasar kemashlahatan yang ada.<sup>263</sup>

---

<sup>261</sup> al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, 6/269.

<sup>262</sup> al-Qur'an, 59: 6.

<sup>263</sup> al-'Asqalani, *Fath al-Bari*, 6/208.

Pendapat ini pula yang dianut oleh al-Bukhari. Ibn Hajar berkata: ...al-Bukhari memilih pendapat yang menyatakan pembagian *fay'* dikembalikan kepada ijthad imam.<sup>264</sup>

Dari berbagai dalil yang berbicara tentang *fay'*, semuanya mengindikasikan pembagian *fay'* merupakan wewenang imam/pemimpin sedangkan hadis Abu Hurairah ini menyatakan *fay'* menjadi hak pasukan perang dan terdapat *khums* padanya.

Selain menyelisihi dalil yang banyak, dalam hadis tersebut juga terdapat indikasi keraguan Abu Hurairah terhadap matan yang beliau riwayatkan, padahal lafadz tersebut merupakan *shahid al-hukm* (dalil hukum), yaitu:

فسهكم وأظنه قال فهي لكم أو نحوه من الكلام

*Maka wilayah itu menjadi bagian/hak kalian. Abu Hurairah berkata: Saya kira Rasulullah bersabda: Maka wilayah itu milik kalian atau ucapan yang semisal itu...*

Dari analisa tersebut dapat disimpulkan alasan al-Bukhari tidak mengeluarkan hadis Abu Hurairah tersebut di dalam *al-Jami'*:

- a. Dalam matannya terdapat lafadz yang menyelisihi dalil-dalil yang banyak tentang pembagian harta *fay'*
- b. Keraguan Abu Hurairah dalam meriwayatkan lafadz tersebut.

Dengan demikian alasan al-Bukhari tidak mengeluarkan hadis Abu Hurairah tadi dalam *al-Jami'* bukan semata-mata karena 'illah pada sanadnya tetapi juga karena kritik matan yang menyelisihi dalil-dalil yang lain.

---

<sup>264</sup> *Ibid.*, 6/269.

Adapun pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa hadis-hadis *Sahifah Hammam* memenuhi syarat al-Bukhari dan Muslim maka hal dilihat dari tinjauan *zahir* sanadnya. Namun al-Bukhari dalam menyeleksi hadis *Sahifah Hammam* tidak hanya bertumpu pada sanad, melainkan juga melakukan penelitian dan komparasi matan dengan ayat al-Qur'an dan hadis-hadis yang lebih kuat.

Dari sini kita mengetahui kesalahan orang-orang yang mengira bahwa para ahli hadis dalam meneliti hadis hanya bertumpu pada kritik sanad saja. Hadis Abu Hurairah ini merupakan bukti nyata bahwa mereka juga melakukan kritik matan dan melakukan komparasi terhadap dalil-dalil yang lebih kuat.

## Daftar Pustaka

- Abd al-Rahman ibn Abi Bakr al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi Sharh Taqrib al-Nawawi* (Riyadh: Maktabah al-Riyad al-Hadithah, t.th.).
- Ahmad ‘Ali al-Baghdadi, *Tarikh Baghdad* (Beirut: Dar al-Kutub al’Ilmiyyah, t.th.).
- Ahmad Shu’ayb al-Nasa’i, *al-Sunan al-Kubra* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H).
- Al-Bukhari, *al-Jami’ al-Sahih*, (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987).
- Ali al-Siyah, *Tahqiq Juz Min ‘Ilal Ibn Abi Hatim* ( t.t.: t.tp., t.th.).
- Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Taqrib al-Tahdhib* (Suria: Dar al-Rashid, 1986 M).
- Muhammad Isma’il al-Bukhari, *al-Jami’ al-Sahih* (Beirut: Dar Ibn Kathir, 1987).
- Malik Anas al-Asbahi, *al-Muwatta’*.
- Muslim ibn al-Hajjaj, *al-Jami’ al-Sahih* (Beirut: Dar al-Jil, t.th.).